



PUTUSAN

Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LODORFIK GABRIEL TANG;**
Tempat lahir : Sidikalang;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 18 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Mandiri, Dusun I Desa Sitinjo II, Kec. Sitinjo, Kab. Dairi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa Lodorfik Gabriel Tang didampingi oleh Penasihat Hukum Josua Oloan Siregar, S.H., S.Sos., pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Simalungun, beralamat di Jalan Kenari I No. 9, Nusa Harapan, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Sumatera Utara (21151), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor: 277/SK/2024/PN Sim tanggal 25 Juli 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I LODORFIK GABRIEL TANG bersama-sama dengan Terdakwa II RIO JAYA WARUHU pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Nagori Pardouan Nauli Kec Bandar Kab Simalungun dan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain daam Tahun 2024 bertempat diPerladangan Sawit Masyarakat Nagori Pardouan Nauli Kec Bandar Kab Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib di dibelakang rumah LAMBRO PAKPAHAN Als ALAM di Nagori Pardouan Nauli Kec Bandar Kab Simalungun, terdakwa I LODORFIK GABRIEL

Halaman 2 dari 12 hal Putusan nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN



TANG bersama-sama dengan Terdakwa II RIO JAYA WARUHU menerima paketan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket sabu dari LAMBRO PAKPAHAN Als ALAM (Daftar Pencarian Orang) yang tujuannya adalah untuk dijual oleh terdakwa I LODORFIK GABRIEL TANG bersama-sama dengan Terdakwa II RIO JAYA WARUHU, bahwa kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut para terdakwa kemudian menjual dengan Harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk tiap paket narkoba jenis sabu tersebut dan setelah berhasil menjual hingga terkumpul uang sejumlah sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang penjualan telah di serahkan kepada LAMBRO PAKPAHAN Als ALAM, dan selanjtnya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I LODORFIK GABRIEL TANG menerima kembali 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan telah laku terjual seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian disetorkan kepada LAMBRO PAKPAHAN Als ALAM.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa II RIO JAYA WARUHU bersama dengan LAMBRO PAKPAHAN Als ALAM berada di areal kebun sawit menunggu para pembeli sabu. hingga sekira pukul 09.00 Wib ada orang yang membeli sabu namun tidak kenal dan Terdakwa II RIO JAYA WARUHU mengambil satu paket sabu untuk diserahkan kepada pembelinya setelah Terdakwa II RIO JAYA WARUHU serahkan uang hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh rbu rupiah) namun uang penjualan belum Terdakwa II RIO JAYA WARUHU serahkan kepada LAMBRO PAKPAHAN Als ALAM. Higga sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa II RIO JAYA WARUHU di suruh kembali LAMBRO PAKPAHAN Als ALAM untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke daerah kerasaan sebnayak 1 (satu) paket kepada seorang yang tidak dikenal. Selanjutnya Terdakwa II RIO JAYA WARUHU berangkat dan LAMBRO PAKPAHAN Als ALAM mengatakan ciri ciri orang yang membeli sabu mengenadarai sepeda motor Scopi dan setelah Terdakwa II RIO JAYA WARUHU pergi tepatnya di simp kerasaan Terdakwa II RIO JAYA WARUHU bertemu dengan orang

Halaman 3 dari 12 hal Putusan nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai sepeda scopi dan Terdakwa II RIO JAYA WARUHU menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, namun uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada Terdakwa II RIO JAYA WARUHU melainkan dikirim kepada LAMBRO PAKPAHAN Als ALAM langsung.

- Adapun para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/IL.10040.00/2024 tanggal 24 Januari Tahun 2024 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih 0,23 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 210/NNF/2024 tanggal 19 Januari Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I LODORFIK GABRIEL TANG bersama-sama dengan Terdakwa II RIO JAYA WARUHU pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perladangan Sawit Masyarakat Nagori Pardouan Nauli Kec Bandar Kab Simalungun, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Halaman 4 dari 12 hal Putusan nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wib di perladangan sawit milik warga nagori pardamuan nauli kec bandar kabupaten Simalungun, saksi Arikson Sibarani, Saksi Efraim Purba, Sopyansah (masing-masing anggota Polri Pada Satuan Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba diperladangan sawit milik masyarakat dinagori pardamuan nauli kec bandar kabupaten Simalungun, Menanggapi informasi tersebut, Personil Sat Narkoba Polres Simalungun melakukan penyelidikan. Sehingga pukul 16.00 Wib Personil Sat Narkoba yang dipimpin oleh .Kanit 2 sat Narkoba Polres Simalungun dan personil sat narkoba lainnya melakukan pengintaian, Setibanya dilokasi melihat 2 (dua) orang yang sedang duduk dibawa pohon sawit diduga sedang menunggu pembeli, kemudian para saksi polisi dengan saksi lainnya jalan kaki mendekati kedua orang tersebut namun tiba tiba seorang lelaki yang tidak dikenal langsung melarikan diri dan seorang lelaki lainnya mau melarikan diri dan sebelum melarikan diri membuang bungkusan plastik selanjutnya para saksi polisi mengejar orang yang membuang bungkusan palstik tersebut hingga ianya berhasil diamankan dan setelah itu para saksi polisi melakukan introgasi dan ianya mengaku bernama LODORFIK GABRIEL TANG yang selanjutnya disebutkan sebagai Terdakwa I LODORFIK GABRIEL TANG dan kemudian para saksi polisi membawa Terdakwa I LODORFIK GABRIEL TANG untuk mengambil bungkusan plastik yang di buangnya tersebut dan setelah dibuka didalamnya ditemukan: 1 (satu) bungkus plastik klip Berisi narkotika jenis sabu dan satu bal plastik klip kosong dan sendok sekop terbuat dari pipet, atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya para saksi polisi mengamankanya. Dan beberapa saat kemdian datang Terdakwa II RIO JAYA WARUHU ketempat tersebut dan selanjutnya diamankan dan dilakukan intogasi dan Terdakwa II RIO

Halaman 5 dari 12 hal Putusan nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA WARUHU mengakui baru mengantarkan sabu kepada pembelinya dan darinya di temukan uang tunai Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan narkoba jenis sabu. Kemudian kedua terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun guna proses hukum selanjutnya. Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun sat Narkoba untuk Proses selanjutnya.

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/IL.10040.00/2024 tanggal 24 Januari Tahun 2024 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih 0,23 gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 210/NNF/2024 tanggal 19 Januari Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 12 hal Putusan nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor PDM-56/L.2.24/Enz.2/05/2024, tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LODORFIK GABRIEL TANG bersama-sama dengan Terdakwa II RIO JAYA WARUHU terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LODORFIK GABRIEL TANG bersama-sama dengan Terdakwa II RIO JAYA WARUHU berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,23 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sehingga barang bukti dikembalikan sisanya sebanyak 0,12 gram
 - 1 (satu) plastik klip sedang didalamnya berisi plastic klip kecil kosong
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet
 - 1 (satu) unit Handpone Merk Samsung Androit warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai Rp 250.000,00

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 hal Putusan nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **LODORFIK GABRIEL TANG**, Terdakwa II. **RIO JAYA WARUHU** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,23 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sehingga barang bukti dikembalikan sisanya sebanyak 0,12 gram;
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisi plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Android warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 hal Putusan nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 167/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024, Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Juli 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya, tidak mengajukan memori banding hingga putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Juli 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam pertimbangan fakta-fakta, alat bukti dan standard pembuktian, penerapan hukum maupun pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Simalungun Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Juli 2024 yang menyatakan Terdakwa I. **LODORFIK GABRIEL TANG**, tersebut diatas

Halaman 9 dari 12 hal Putusan nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam pertimbangan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana, karena itu pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 hal Putusan nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 Juli 2024, atas nama Terdakwa LODORFIK GABRIEL TANG, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. dan KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Anderson Sijabat, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua,
dto

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.
dto

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti
dto

ANDERSON SIJABAT, S.H.

Halaman 11 dari 12 hal Putusan nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN



Halaman 12 dari 12 hal Putusan nomor 1667/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)